

SEBUAH PEMIKIRAN AKADEMIS

STRATEGI AKSI KOTA BERKETAHANAN BENCANA

Perspektif Bidang Arsitektur,
Perencanaan dan
Pengembangan Kota



AKADEMISI UNSRAT & ISTN
2023



Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana

Perspektif Bidang Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kota

Tim Penulis

Jurusan Arsitektur UNSRAT

Dr. Ir. Liny Tambajong, ST, MSi

Amanda Sembel, ST, .MT., MSc

Cynthia Wuisang, ST., M.Urb.Hab.Mgt, PhD

Frits Siregar, ST., MSc

Rieneke L. Sela, ST., MT

Windy Mononimbar, ST., MT

Program Studi Arsitektur ISTN

Ir. Lely Mustika, MT

Nova P. Anggraini, ST., MT

Ir. Maulina Dian, MT

Ir. Ima Rachima Nazir, M.Ars

Ir. Muflihul Iman, MT

Daniel Mambo Tampi, ST., MSi

Buku ini merupakan hasil pemikiran dan kerjasama para dosen pada dua institusi pendidikan tinggi antara Jurusan Arsitektur UNSRAT Manado dan Program Studi Arsitektur ISTN Jakarta berdasarkan *Memorandum of Agreement* (MoA) No. 294/03.3-F/XI/2022 serta dukungan Bapelitbangda Kota Manado

Strategi Aksi Kota Berketahanan Bencana

Perspektif Bidang Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kota

Tim Penulis

Jurusan Arsitektur UNSRAT

Dr. Ir. Liny Tambajong, ST, MSi
Amanda Sembel, ST.,MT.,MSc
Cynthia Wuisang, ST.,M.Urb.Hab.Mgt, PhD
Frits Siregar, ST.,MSc
Rieneke L. Sela, ST.,MT
Windy Mononimbar, ST.,MT

Program Studi Arsitektur ISTN

Ir. Lely Mustika, MT
Nova P. Anggraini, ST.,MT
Ir. Maulina Dian, MT
Ir. Ima Rachima Nazir, M.Ars
Ir. Muflihul Iman, MT
Daniel Mambo Tampi, ST.,MSi

Ebook: 978-623-333-606-2 (PDF)

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penulis dan penerbit

Cetakan 2023

Diterbitkan pertama kali oleh UI Publishing
Anggota IKAPI & APPTI, Jakarta
Jalan Salemba 4, Jakarta 10430
Tel. +62 21 319-35373; 319-30172; 319-30252
Kompleks ILRC Gedung B Lt. 1 & 2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia
Kampus UI, Depok, Jawa Barat 16424
Tel. +62 21 788-88199; 788-88278
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
Website: www.uipublishing.ui.ac.id

Urban Planning & Environment

“

This pillar includes all aspects related to planning and design of the urban space, the quality of the natural environment (air, water, soil), public/green spaces and climate change. (UN Habitat, 2020)

”



4. Menelisik Kebijakan Tata Ruang Perkotaan

Oleh Lely Mustika

"I feel however, that we architects have a special duty and mission... (to contribute) to the socio-cultural development of architecture and urban planning." - Kenzo Tange

Dalam definisi secara umum, Tata Ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana pendukung aktifitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang).

Menurut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengertian Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Kebijakan Tata Ruang Nasional (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007) dan Tujuan Penataan Ruang Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW).

Merujuk pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Menurut UU no 26 tahun 2007 pasal 1 ayat 7, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tujuan Penataan Ruang menurut UU : Sebuah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang dilakukan secara sistematis

Pada pasal 3 UU no 26 tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah : “ Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nisantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- (1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- (2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- (3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan :

- a. Kondisi fisik wilayah Negara kesatuan republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial dan budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan; dan
- c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi

Penataan Ruang wilayah Nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan

komplementer. (Sutaryono, Riyadi,& Widiyantoro, hal 17-18)

Adapun berdasarkan Pasal 2 UU No 26 tahun 2007, Penataan ruang di Indonesia dilaksanakan dengan dasar sejumlah asas berikut : Keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Bahwa asas penataan ruang Indonesia dalam penjelasan dalam UU No 26 tahun 2007 sebagai berikut :

- Keterpaduan penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
- Keserasian, keselarasan penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan pedesaan
- Keberlanjutan penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang
- Keberdayagunaan dan keberhasilan penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung didalamnya,

- serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas
- Keterbukaan penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang
 - Kebersamaan dan kemitraan penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
 - Perlindungan kepentingan umum penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat
 - Kepastian hukum dan keadilan penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil, dengan jaminan kepastian hukum
 - Akuntabilitas penyelenggaraan penataan ruang bisa dipertanggungjawabkan baik proses, pembiayaan maupun hasilnya. (artikel https://tirto.id/gkUt_22_nov_2021)

Sasaran pokok pembangunan pada hakikatnya adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat yang lebih sejahtera dan mampu untuk tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam mencapai sasaran tersebut, salah satu kebijakan pembangunan diimplikasikan melalui perencanaan tata ruang. Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan sinergi

antar ruang yang akan dimanfaatkan serta menciptakan perkembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kultural di setiap daerah. Isu umum yang sering terjadi di perkotaan adalah inkonsistensi realisasi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, yang disebabkan oleh banyaknya kepentingan yang terkonsentrasi di suatu daerah yang tidak diakomodasi secara benar, proposional dan profesional serta kurang pekanya instrumen perencanaan dalam mendeteksi setiap perkembangan yang terjadi di lapangan. Dimana, Undang-undang No.24/1992 telah mengatur mengenai Penataan Ruang, tetapi undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti oleh kebijakan pemerintah, khususnya untuk mempertegas mekanisme penataan ruang sehingga mampu berjalan efektif serta mampu merumuskan dan memanfaatkan landasan spasial guna kepentingan pembangunan, yang masih perlu didukung oleh adanya konsistensi proses pelaksanaan rencana tata ruang yang mencakup pemanfaatan dan pengendalian ruang. (Jurnal Populasi 14(2), 2003, Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemberdayaan Potensi Daerah di Indonesia, T.Yoyok wahyu.S).

Menelisik pentingnya kebijakan tata ruang perkotaan, para arsitek perlu mendalami beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan desain perkotaan

UNIVERSITAS INDONESIA PUBLISHING



Jl Salemba Raya No 4, Jakarta Pusat 10430
© 0818 436500
E-mail: uipublishing@ui.ac.id
website: www.uipublishing.ui.ac.id

Komplek ILRC Gedung B Lt 1&2
Perpustakaan Lama Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat - 16424
Tel. + 62 21 7888 8199, © 0812 9476 1054

